

**FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI
PENGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung
Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia**

**Oleh:
Rensi Anjelika
1912011353**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI PENGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

RENSI ANJELIKA

Pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai tertib administrasi yang memberikan kejelasan status hukum kepada pihak-pihak seperti anak, istri, dan suami. Faktanya, perkawinan belum tercatat masih banyak terjadi di masyarakat dan berimbas pada rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran anak karena kurangnya buku nikah yang diperlukan untuk penerbitan akta kelahiran. Dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran penting untuk syarat-syarat administrasi yang perlu dilengkapi. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan ketentuan Permendagri No.108 Tahun 2019.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kedudukan Dan Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah di Kabupaten Pringsewu? (2) Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa SPTJM berfungsi dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri. SPTJM ini sebagai upaya untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan melalui upaya preventif berupa penggunaan SPTJM untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan.

Rensi Anjelika

Penerapan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung penggunaan SPTJM sehingga SPTJM menunjukkan peranan dalam kepemilikan akta kelahiran.

Kata Kunci: Fungsi SPTJM, Akta Kelahiran.

ABSTRACT

FUNCTION OF A STATEMENT OF ABSOLUTE RESPONSIBILITY IN MANAGEMENT OF A CHILD'S BIRTH CERTIFICATE AS A SUBSTITUTE FOR A MARRIAGE DECISION IN PRINGSEWU DISTRICT

By

RENSI ANJELIKA

Marriage registration is intended as an administrative order that provides clarity on the legal status of parties such as children, wives and husbands. In fact, unregistered marriages are still common in society and have an impact on the low level of ownership of children's birth certificates due to the lack of marriage books required for issuing birth certificates. The statutory regulations explain that a birth certificate or birth certificate is important for the administrative requirements that need to be completed. However, there are still people who do not have a birth certificate. Based on this reality, the government issued a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in accordance with the provisions of Permendagri No.108 of 2019.

Based on the research context above, the focus of this research is (1) What is the Position and Function of the Statement of Absolute Responsibility in Managing Children's Birth Certificates as a Substitute for Marriage Certificates in Pringsewu Regency? (2) What are the Factors that Influence the Use of a Statement of Absolute Responsibility in Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership?

This research is a type of empirical juridical research. The collection of legal materials in this research uses the library study method by searching for sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion show that SPTJM functions to accelerate the increase in coverage of birth certificate ownership as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation. This SPTJM is an effort to prevent potentially detrimental practices through preventive efforts in the form of using SPTJM to

Rensi Anjelika

realize the fulfillment of population administration rights. The application of SPTJM in issuing birth certificates is influenced by several factors supporting the use of SPTJM so that SPTJM shows a role in birth certificate ownership.

Keywords: SPTJM function, birth certificate.

**FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI
PENGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh
Rensi Anjelika**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung
Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK DALAM KEPENGURUSAN
AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI
PENGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa

: Rensi Anjelika

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011353

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

NIP. 198403212006042001



Fathoni, S.H., M.H.

NIP. 198208262014041001


Wakil Dekan Bidang Akademik

Pembimbing Instansi

dan Kerjasama FH Unila


Dr. Rudi Natamiharja S.H., DEA.

NIP. 19781231200312003


Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

NIP. 197311191999021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.

Sekretaris : Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Fathoni, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2023




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irsan', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marlia', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fathoni', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nenny', written over a horizontal line.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rensi Anjelika
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011353
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) MBKM saya yang berjudul **“Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah Di Kabupaten Pringsewu”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023



Rensi Anjelika
NPM. 1912011353

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki Nama Lengkap Rensi Anjelika. Lahir Cabang Empat pada tanggal 26 September 2001, merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Ibu Armawati dan Bapak Abu Bakar. Penulis memulai pendidikan di TK di Cabang Empat pada Tahun 2006, Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Cabang Empat Raya dari hingga Tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 7 Kotabumi hingga Tahun 2016. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA 3 Al-Azhar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama proses perkuliahan, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Bumi Raya, Kecamatan Agung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, selama 40 hari pada bulan Januari pada Tahun 2022. Penulis pernah menjadi mahasiswa magang di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023.

MOTTO

صِرِّينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّبْلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ

Balil laahu mawlaakum wa Huwa khairun naasiriin

“Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.”
(QS. Ali 'Imran:150)

تُكْذِبِينَ رَبِّكُمْ أَلَاءَ فَيَأَيَّ

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-rahman)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Atas Ridha Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tuaku, Bapak Abu Bakar dan Ibu Armawati serta Ayuk-Ayukku,
Ayuk Revi Yani, Ayuk Reka Yani, Ayuk Yuli Yani, Ayuk Riani yang selama ini
selalu menyayangiku, sabar mendidikku, mendukungku, dan selalu
mendoakanku dengan doa terbaik.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan dihari akhir kelak. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph. D. selaku Pembimbing Instansi, yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama magang di Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Di Lampung;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Fathoni S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Eka Deviani S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan skripsi yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
12. Seluruh staff dan karyawan Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama menempuh kegiatan magang dan penulisan skripsi;
13. Ayuk-Ayukku, Ayuk Revi Yani, Ayuk Reka Yani, Ayuk Yuli Yani, Ayuk Riani yang selalu ada selalu memberikan semangat, memberikan dukungan dan memberikan doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Karliony, Amanda, shelvy, Meitri dan Rima yang selalu ada membantu dan mendampingi dalam segala kondisi dan saling memberikan semangat selama ini;

15. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus, Diba, Ranis, Desya, Fira, dan Putri yang selalu membantu dan mendampingi dalam segala kondisi dan memberikan semangat satu sama lain selama perkuliahan ini;
16. Sahabat-sahabat yang menemani di MBKM, Chaca, Jo, Putri, Jesita, Aliya, Satria, Robiul dan Naufal. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan dan semangat selama magang di Balai;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023
Penulis,

Rensi Anjelika

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Tinjauan Pustaka Umum Tentang Perkawinan	5
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan	8

4.2.1.	Pengertian Pencatatan Perkawinan	8
4.2.2.	Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia	9
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Kelahiran	11
2.3.1.	Pengertian Pencatatan Kelahiran	11
2.3.2.	Prosedur Pencatatan Kelahiran	13
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak ...	14
2.5.	Profil Instansi	17
2.5.1.	Sejarah Singkat Instansi.....	17
2.5.2.	Logo	17
2.5.3.	Struktur Instansi	18
2.5.4.	Visi dan Misi.....	19
2.5.5.	Wilayah Yurisdiksi	19
BAB III METODE PENELITIAN		20
3.1.	Metode Penelitian	20
3.1.1.	Jenis Penelitian	20
3.1.2.	Tipe Penelitian	21
3.1.3.	Pendekatan Masalah	21
3.1.4.	Jenis dan Sumber Data.....	21
3.1.5.	Metode Pengumpulan Data.....	23
3.1.6.	Metode Pengolahan Data	23
3.1.7.	Metode Analisis Data	24
3.2.	Metode Praktek Kerja Lapangan.....	25
3.2.1.	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	25
3.2.2.	Metode Pelaksanaan.	25
3.2.3.	Tujuan Magang	26
3.2.4.	Manfaat Kerja Magang	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah Di Kabupaten Pringsewu	28
4.1.1. Fungsi Akta Nikah Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran.....	28
4.1.2. Bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	32
4.1.3. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Kepengurusan akta kelahiran anak sebagai pengganti akta nikah.....	37
4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	51
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61
1. Surat Keputusan Dekan	62
2. Surat Pengantar Magang	68
3. Surat Keputusan PBB Mitra	70
4. LOGBOOK.....	73
5. Dokumentasi Kegiatan.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.....	40
Tabel 2	41
Tabel 3_.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup Bersama dalam rumah tangga untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut agama islam.¹ Tujuan perkawinan Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga Bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri yang sah yang diikat oleh rasa sayang menyayangi, saling menghargai, serta saling menghormati, sakinah, mawadah dan warohmah. ² Suatu perkawinan dianggap sah yaitu apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah panduan yang perlu ditaati seluruh Masyarakat Indonesia ketika ingin melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorangi pria dan seorangi wanita sebagai suami isteri dengani itujuan membentuk keluargai (rumah tangga) yang

¹ Amnawaty, *Hukum Islam (Selayang Pandang)* , (Bandar Lampung: PusakaMedia Design, 2020), hlm 139.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). hlm 68.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks negara, tidak dapat diakui keabsahan suatu perkawinan jika keberadaan suatu perkawinan belum dicatatkan. Belum semua Masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini dapat disaksikan dengan masih adanya pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah, baik karena alasan perkawinan adat, siri, maupun penghayat kepercayaan.

Menikah melindungi dari kemungkinan salah satu pasangan melanggar hak-haknya selama perkawinan yang merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Upaya pengaturan hak dan kewajiban keluarga secara hukum tercermin dalam pencatatan perkawinan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu perbuatan yang diperbolehkan sebab langkah ini mempunyai manfaat untuk menghindari dampak negatif dengan melakukan pencatatan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Undang-Undang ini memberikan pedoman tentang peraturan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, perjanjian nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah. Ketentuan mengenai syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan juga disebutkan dalam PMA No. 20/2019 yakni pada Pasal 4, persyaratan administratif yang perlu dipenuhi salah satunya adalah akta lahir dari pasangan suami istri. Akta kelahiran sebagai syarat merupakan satu persyaratan kumulatif yang perlu untuk dipenuhi secara konsekuen karena jika kedua mempelai tidak melampirkan akta nikah maka

pendaftaran pencatatan perkawinan tidak akan diterima. Seseorang dapat dikenakan sanksi jika akta lahir yang dilampirkan terindikasi sebagai akta palsu karena hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian “Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Dan Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah di Kabupaten Pringsewu?
2. Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup kajian dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup kajian mencakup analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepengurusan akta kelahiran anak sebagai pengganti akta nikah di desa rejosari kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu. Sementara itu ruang lingkup bidang ilmu mencakup Hukum Perdata khususnya Hukum Keluarga.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Dan Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah di Kabupaten Pringsewu?
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian ilmu studi dalam bidang hukum keperdataan mengenai penggunaan SPTJM kebenaran untuk pembuatan akta kelahiran dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya para peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema maupun metode yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka Umum Tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta UUP Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.". Perkawinan tidak sekedar hubungan perdata tetapi juga hubungan lahir batin suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia kekal.³

Kemudian Pasal 2 KHI menyatakan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaagon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Pasal tersebut menekankan landasan filosofis Perkawinan. Menurut hukum Islam sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 UUP dengan mengaitkan perkawinan dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis tersebut selanjutnya lebih ditegaskan pada Pasal 2 KHI yang berisi.⁴

- (1). Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
- (2). Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.

³ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm 97.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah dan Pemaknaan*, (Yoghyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm 47.

- (3). Ikatan Perkawinan bersifat miitsaagan ghaliidzhan (ikatan yang kokoh).

Oleh karena itu, hal ini dapat diartikan bahwa KHI menekankan "perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah". KUHPerdara/Burgelijk Wetboek tidak memuat suatu definisi yang tegas mengenai perkawinan, hal ini berarti perkawinan menurut hukum perdata terlepas dari hukum agama. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu lembaga hukum yang tidak tergantung pada pandangan keagamaan dari calon suami istri yang akan menikah. Pak Wisono Projudikolo Saita menegaskan hal tersebut dengan mengatakan "Tidak termuat suatu pengertian perkawinan, melainkan menurut pasal 26 KUHPerdara". Subekti juga menyampaikan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pasal 26 KUHPerdara Mengatur bahwa "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Dengan kata lain, perkawinan hanya diakui sah apabila dilakukan menurut ketentuan dalam KUHPerdara atau dengan kata lain perkawinan hanya dari aspek hukum perdata terlepas dari ketentuan menurut agama orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Kemudian pasal 81 KUHPerdara mengatur bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilangsungkan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan telah belangsung di hadapan pegawai pencatatan sipil. Memang rumusan perkawinan ini kurang sinkron dengan hukum perkawinan di atas. Berdasarkan ketentuan di atas pengertian perkawinan yaitu, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Sedangkan selanjutnya dibandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan

⁵ R. Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung), 1981), hlm. 8.

menurut hukum Islam dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah/teratur dan yang dipertegas oleh hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk menetapkan prinsip-prinsip dan landasan-landasan dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Rumah tangga terbentuk ketika pernikahan terjadi. Ketika berumah tangga, laki-laki dan Perempuan mempunyai hak dan kewajiban.⁶ Menurut Subekti: Suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersamasama, saling memberikan nafkah dan bersamasama mendidik anak-anak.⁷ Menurut KUHPerdata hak dan kewajiban suami dan isteri, antara lain yaitu:

- 1) Suami sebagai kepala keluarga memiliki kekuasaan suami (*maritale macht*). Menurut Pasal 105 Ayat (1) KUH Perdata suami adalah kepala rumah tangga. Dalam kedudukan itu, suami wajib mengurus harta kekayaan, menentukan tempat tinggal bersama, memberi perlindungan, memberi bantuan kepada isteri dalam melakukan perbuatan hukum, dan mendidik anak atau melakukan kekuasaan orang tua selaku bapak yang baik (*als een goed huiswader; as a good father*).
- 2) Alimentasi (*alimentatie*), yaitu suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak (Pasal 103 jo. Pasal 105 Ayat (2) KUH Perdata).
- 3) Sebaliknya, setiap anak yang sudah dewasa wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya (Pasal 321 KUH Perdata).
- 4) Isteri harus tunduk dan patuh kepada suami dan wajib tinggal Bersama dalam satu rumah (Pasal 106 KUH Perdata).

⁶ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm 97.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1978), hlm. 15.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

4.2.1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah jikalau dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki salah satu kegunaan atau manfaat untuk mengontrol dengan kongkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada dua instansi atau lembaga yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian, yaitu:

- Kantor urusan agama kecamatan (KUA kecamatan)
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 diatur bahwa Kantor urusan agama kecamatan (KUA kecamatan) untuk nikah, talak, dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam. Semua perkawinan harus dilakukan pencatatan yang dilangsungkan di setiap wilayah kecamatan. Kelalaian melakukan pencatatan perkawinan dapat dikenakan sanksi undang-undang kepada petugas pencatat (PPN) yang berkaitan.
- Kantor catatan sipil (burgerlijk stand)
Sesuai dengan Pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Kantor catatan sipil (bergelijk stand) untuk perkawinan bagi mempelai yang bukan beragama islam.⁸

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). hlm 81.

4.2.2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di umumkan pada 21 November 1946 dan disahkan pada tanggal 26 November 1946 di Linggarjati.⁹ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang berhak melakukan pengawasan terhadap nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Tugas pegawai pencatat nikah adalah “pegawai pencatat nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang teruat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 209.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja dari dua ayat dalam pasal 2 tersebut, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Mengenai dengan penafsiran pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian yuridis formal mengenai sahnya perkawinan tersebut. Dalam penafsiran ayat 2 tersebut, ada dua pendapat yang terkemuka, pertama, perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Sedangkan pencatatan perkawinan adalah sebuah tindakan administrasi, maka apabila pencatatan perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilakukan. Kedua, perkawinan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai nikah fasid, artinya bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan tersebut dapat melakukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif atau bersamaan.¹¹

¹⁰ Rofik Samsul Hidayat, Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, hlm 2411.

¹¹ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 49.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Kelahiran

2.3.1. Pengertian Pencatatan Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang pertama kali diperoleh penduduk sejak lahir sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, kemudian dipertegas dalam Pasal 27 yang menjelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran penting sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri seseorang, selain itu akta kelahiran dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang karena menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya secara sah di depan hukum.¹²

Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula bahwa, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa-peristiwa penting kelahiran yang

¹² Siswoseodiro, H.S. dan Dian, Veronica, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, (Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka, 2008), hlm 15-16.

dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.¹³

Kantor catatan sipil dan kependudukan mencatat dan menyimpan Akta kelahiran. Bagi anak, akta kelahiran mempunyai implikasi penting tentang kepastian hukum anak. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) dan (2) diatur pelaporan kelahiran yang Ayat (1) berisi bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.” Selanjutnya ayat (2) berisikan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, manfaat yang begitu besar dimiliki akta kelahiran sebab mampu terlihat hampir setiap urusan kita memerlukan akta kelahiran. Tetapi masih ada masyarakat yang enggan mengurus akta kelahiran dengan cepat. Pendunduan pengurusan akta kelahiran karena berbagai macam alasan. Padahal sepatutnya untuk mendapatkan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak tanggal lahir.

Pada dasarnya akta kelahiran dapat digolongkan menjadi empat jenis yakni¹⁴.

- a. Akta kelahiran umum Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni dalam

¹³ Septi Putri Riskiyah, *Analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (studi pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016)*, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, hlm 40.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 42-43.

waktu 60 hari kerja setelah peristiwa kelahiran untuk semua golongan, pengecualian bagi golongan Eropa yang hanya selama 10 hari kerja.

- b. Akta kelahiran istimewa Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun batasan waktu yang dilampaui adalah 60 hari kerja.
- c. Akta kelahiran luar biasa Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.
- d. Akta kelahiran tambahan Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb.1920 No.751 jo.1927 No.564 dan Stb.1933 No. 75 jo. 1936 No. 607.

2.3.2. Prosedur Pencatatan Kelahiran

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Salah satu dokumen kependudukan yang penting dimiliki oleh setiap penduduk adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen identitas diri yang diperoleh sejak penduduk lahir sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, serta Pasal 27 Ayat (2) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon dalam pengurusan akta kelahiran adalah:

Pasal 33 ayat (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak

Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (4) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Sesuai isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa negara mempunyai kewajiban mendasar untuk melindungi dan mengakui penetapan status kewarganegaraan penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁵ Perlu dilakukan pengaturan

¹⁵ Agus Manurung dan Lusita Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 324–325, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.

tentang administrasi kependudukan dalam bentuk undang-undang untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak warga negara mengenai status kewarganegaraan penduduk serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kewarganegaraan penduduk Indonesia. Hal tersebut sebagaimana jugatelah diberitahukan dalam Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.¹⁶

Pemerintah melalui badan legislatif merespon hal tersebut dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat UUD 1945. Dengan dilaksanakannya administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan dokumen kependudukan tanpa adanya sifat diskriminatif.

Pelayanan publik yang efektif semakin didorong oleh faktor sistem yaitu semakin sederhana dalam arti proses pelayanan yang tidak berbelit-belit, jelas (transparan) dalam arti mekanisme dan prosedur pelayanan pasti, simpel (efisien), dan cepat.¹⁷ Pemerintah jajaran Disdukcapil telah mengupayakan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui menyederhanakan birokrasi, menghapuskan ketentuan- ketentuan yang dianggap membebani seperti denda atas keterlambatan pelaporan kelahiran, kerjasama dengan stakeholders, dan menyelenggarakan inovasi pelayanan. Namun upaya tersebut nampaknya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran karena tidak bisa melengkapi persyaratan. Persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan pada Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan:

¹⁶ Manurung dan Lusia Sulastris, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri", hlm 325

¹⁷ Puspitasari dan Bandesa. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5, No. 1 (2016), hlm 89-114.

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.¹⁸

Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan akta nikah/kutipan akta perkawinan kedua orangtua adalah dua syarat yang sering kali sulit dipenuhi oleh masyarakat saat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran. Permasalahan ini mengakibatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran kurang optimal. Kebijakan pelayanan publik bertujuan untuk menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui restrukturisasi kelembagaan, serta penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, proses, dan penyelesaian perizinan.¹⁹ Dalam rangka melakukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran terdapat dua jenis yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

¹⁸ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

¹⁹ Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya (Yogyakarta, Gava Media, 2011), hlm 96.

2.5. Profil Instansi

2.5.1. Sejarah Singkat Instansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.

2.5.2. Logo



2.5.3. Struktur Instansi



2.5.4. Visi dan Misi

VISI

“Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab”

MISI

1. Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
3. Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
4. Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan Desa.

2.5.5. Wilayah Yurisdiksi

Balai Pemerintahan Desa di Lampung merupakan salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Indonesia, dan memiliki wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, meliputi:

1. Provinsi Lampung;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Barat;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Kepulauan Riau;
9. Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), hlm. 1.

²¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

selanjutnya mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

3.1.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan suatu gambaran dari data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

3.1.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data mengenai literatur teori-teori para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Metode pengumpulan data meliputi upaya pengumpulan data dengan meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:

i. Bahan Hukum Primer

²³ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif merupakan suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Data hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penyelesaian mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, majalah, website, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa dan lainnya sebagai penunjang.

iv. Studi Dokumenter

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur- literatur yang berkaitan dengan hukum istri dan anak hasil dari perkawinan.

3.1.5. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini.

3.1.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan data, data yang telah ada perlu dikumpulkan agar mudah mengoreksi apakah semua data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah tetap dengan masalah yang diteliti.
2. Klasifikasi data, data berdasarkan klasifikasi tertentu digolongkan, dikelompokkan, dan dipilah sesuai yang ditentukan penulis.
3. Sistematisai data, data yang terkumpul disusun dan ditempatkan ditiap pokok bahasannya secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3.1.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematik. Data diperoleh analisis isinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Metode kualitatif ini juga memiliki pandangan realitas sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh serta berubah-ubah. Oleh sebab itu, pula rancangan penelitian tidak disusun secara rinci dan pasti sebelum penelitian ini di mulai. Pengertian seperti ini juga suka disatukan dengan teknik analisis. Maka pendekatan metode seperti ini atas yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis isi. Dikarenakan pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif, maka penelitian dari metode tersebut adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁵

²⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan.

3.2.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 4 bulan, mulai dari tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin dari jam 7.30-16.00 sedangkan Selasa sampai Kamis dari pukul 08.00-16.00 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-16.30 WIB yang dilaksanakan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan wilayah kerja 10 Provinsi di Sumatera. Yang beralamatkan di Jl. Trans Sumatera, KM. 25, Candimas, Natar, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia, 35362.

3.2.2. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan magang yang dilakukan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI sebagai pihak yang secara langsung membimbing selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Pelaksanaan praktek magang pada instansi ini diselenggarakan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dan perkara-perkara yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan agar informasi yang diterima menjadi lebih lengkap serta menguatkan kebenarannya, dan melengkapi keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

a. Bagi Unila;

- 1) Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI;
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Untuk Memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang operasional instansi seperti Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI;
- 2) Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- 3) Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- 4) Untuk mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis permasalahan nyata di lingkungan kerja dan mengembangkan solusi berdasarkan pengetahuan teoritis yang dimiliki.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam pemahaman mereka dalam lingkungan Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kemendagri;

b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;

- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim;
- e. Mahasiswa dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait tentang fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dapat penulis simpulkan bahwa Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam kepengurusan akta kelahiran anak sebagai pengganti akta nikah yang telah terlaksana memperlihatkan peranan berdasarkan indikator kepemilikan akta kelahiran dengan terjadinya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sehingga mampu untuk mewujudkan pemenuhan hak penduduk akan akta kelahiran yang merupakan dokumen penting. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam kepengurusan akta kelahiran anak sebagai fungsi pencegahan yakni sebagai pemenuhan hak administrasi kependudukan dengan menggunakan SPTJM yang akan memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam keluarga. Pelaksanaan hak administrasi seseorang mempengaruhi terjaminnya hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. SPTJM merupakan upaya pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak dalam keluarga akibat dari tidak adanya kejelasan status di dalam keluarga karena perkawinan tidak tercatat.

Pelaksanaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung penggunaan SPTJM. Faktor tersebut meliputi faktor hukum, faktor pihak pemerintah, dan faktor masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa SPTJM berperan sebagai alternatif pemenuhan persyaratan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah terkait administrasi kependudukan.
2. Dengan hadirnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka perlu diikuti dengan penekanan pada penekanan untuk melaksanakan isbat perkawinan. Sehingga meskipun dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti pendukung bagi hakim dalam proses persidangan di pengadilan, tetap saja pasangan nikah siri tersebut perlu untuk melakukan isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Suma, Muhammad. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnawaty. (2020). *Hukum Islam (Selayang Pandang)*. Bandar Lampung: PusakaMedia Design.
- Asmawi, Muhammad. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darusalam.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2009). *Filsafat Hukum: Sejarah dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hafni Sahir, Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: PENERBIT KBM INDONESIA.
- J Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Phoenix, Tim Pustaka. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Rofiq, Ahmad (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

- Ramulyo, Idris. (2006). *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Huku Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. (2012). *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Subekti. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa. 1978.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Wirjono Prodjodikoro, R. (1981). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Yunus, Mahmud. (1979). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidsakarya Agung.

3.1. Jurnal

- Aziz, Hasnah, Hafidati, Putri, dan Rahmaddani Imam. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Jurnal Perdata Islam* 21, No. 2 (2020), 187-208.
- Fadli. (2021). *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah. Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, 4(01), 82–91.
- Kustiawan, I., & Romlah, A. (2022). TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DAN CERAI HIDUP BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA *Case Law*. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2840>
- Makoagow, Kristevel. “Peranan Surat Kabar dalam Menumbuhkan Minat Baca Remaja di Kecamatan Singkil Kota Manado”. *E-journal “Acta Diurna”* 5, No. 2 (2016).
- Murni dan Djulaeka. “Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya)”. *Journal Pamator Trunojoyo* 12, No. 1 (2019): 61-66.
- Musyaffak, M., & Hikmah, N. (2022). ... PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PELENGKAP UNTUK PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47543>

Nurhayani, Nurhayani, Elok Hikmawati, and Ade Hari Siswanto. "EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT." *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47007/lj.v20i1.6507>.

Saphietry, Sastraseni, and Asep Ajidin. "Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 2 (2023), 211-220. doi:10.47233/jemb.v2i2.1103.

Setiawan, Hari H. "AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK." *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017). doi:10.33007/inf.v3i1.520.

Puspitasari dan Bandesa. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5, No. 1 (2016), 89-114.

3.2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran